

BAB IV

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN IBNU KHALDUN

4.1. ANALISIS PRINSIP- PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

4.1.1. Prinsip Ar-Ridha

Ridha secara bahasa menerima dengan suka hati, secara istilah diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan diiringi sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari perbuatan buruk (maksiyat), baik lahir ataupun bathin. Kata ridha berasal dari bahasa Arab yang makna harfiahnya mengandung pengertian senang, suka, rela, menerima dengan sepenuh hati, serta menyetujui secara penuh, sedang lawan katanya adalah benci atau tidak senang.⁸³

Dalam konsep jual beli, Islam menganjurkan agar antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar. Hal ini dilakukan agar dalam jual beli tersebut tidak menimbulkan saling curang dan dapat mencapai rasa keadilan yang didasari oleh saling ridho diantara kedua belah pihak. Para ulama mengatakan *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* (kalian saling ridha): Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan. Artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal

⁸³ anbihun.com/tasawwuf/tasawuf/definisi-penjelasan-ridha-dalam-tasawuf/#.UtrSGcT-LC8

lain yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan QS. al-Nisa' ayat 29. Begitupun penerapan prinsip Ar-Ridha ini dalam konteks penetapan harga ialah jangan sampai menyebabkan ada pihak yang dizalimi. Penetapan harga juga perlu berdasarkan kualitas dan kuantitas suatu produk. Di sinilah pentingnya ketulusan di pihak penjual atau pembeli.

4.1.2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan dalam kamus umum bahasa Indonesia berasal dari kata buka atau terbuka yang berarti, dalam keadaan tidak tertutup. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *transparent* yang berarti, jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesangsian atau keragu-raguan.⁸⁴ Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga yang ada saat bertransaksi. Dalam menentukan harga tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pebisnis lainnya. Islam tentu memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan. Karena hakikat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Namun, untuk mengambil

⁸⁴ <http://www.slideshare.net/dichalywwtf/bab-iii-keterbukaan-dan-keadilan-1>

keuntungan tersebut janganlah berlebih-lebihan.⁸⁵ Karena, jika harga yang ditetapkan adalah harga wajar, maka pedagang tersebut pasti akan unggul dalam kuantitas. Dengan kata lain, mendapat banyak keuntungan dari banyaknya jumlah barang yang terjual, dan tampak nyata keberkahan rizkinya.⁸⁶ Dalam proses penentuan harga, Islam juga memandang bahwa harga haruslah disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual. Nabi Muhammad SAW pernah marah saat melihat seorang pedagang menyembunyikan jagung basah di bawah jagung kering, kemudian si pedagang menjualnya dengan harga tinggi.⁸⁷ Dalam sebuah hadist beliau mengatakan: “Mengapa tidak engkau letakkan yang kebasahan itu diatas bahan makanan itu, sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaannya. Barang siapa menipu, maka ia bukanlah masuk golongan kita” (HR. Muslim).

Hadits diatas mengindikasikan jika memang barang itu bagus, maka wajar jika harganya mahal. Namun jika barang itu jelek kualitasnya, sudah sewajarnya dijual dengan harga murah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan penetapan harga yang baik. Barang yang bagus dijual dengan harga bagus. Dan barang dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah. Tidak selayaknya barang yang jelek dijual dengan harga mahal.⁸⁸

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, seperti barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Karena dalam ekonomi islam

⁸⁵ Ghazali, 1983: 308

⁸⁶ *Ibid*: 309

⁸⁷ *Ibid*: 298

⁸⁸ <http://pendidikansenirupapatung.blogspot.com/2013/04/managemen-pemasaran-islam.html>

siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadits dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin Al-Musyayab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah saw bersabda,

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ. رواه مسلم.

Dari Ma'mar bin Abdillah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : "Tidak menimbun (seseorang) melainkan ia (termasuk) orang yang berdosa".

Ancaman itu datang karena orang yang menyimpan itu ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain dan dia tidak peduli apakah manusia kelaparan atau telanjang, yang penting dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semakin masyarakat memerlukan barang itu semakin dia menyembunyikannya, dan semakin senang dengan naiknya harga barang tersebut.⁸⁹

4.1.3. Prinsip Kejujuran

Prinsip yang ketiga dalam penetapan harga adalah kejujuran (honesty). Secara etimologi, jujur merupakan lawan kata dusta. Dalam bahasa arab dikatakan "Ash-Shidqu" sedangkan "Ash-Shidiq adalah orang yang selalu bersikap jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁹⁰ Sedangkan secara terminologi para ulama berbeda pendapat, yaitu: (1) Jujur adalah hukun yang sesuai dengan kenyataan,

⁸⁹ <http://salenan.blogspot.com/2012/02/peranan-bank-dalam-pemberdayaan-ekonomi.html>

⁹⁰ Ar-Ragib, al-Mufradat, hlm. 277.

dengan kata lain lawan dari bohong;⁹¹ (2) Jujur adalah kata hati yang sesuai dengan yang diungkapkan. Jika salah satu syarat itu ada yang hilang, maka belum mutlak disebut jujur.

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Begitupun dalam menetapkan harga, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Sehingga tidak akan terjadi penipuan. Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari mu'amalat.⁹² Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Muthaffifiin ayat 1-6 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:

⁹¹ Jurjani, at-Ta'rifat, hlm. 132.

⁹² <http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/20560-perdagangan-dalam-al-quran-dan-hadits-sistem-perdagangan-dalam-islam.html>

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. Pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. al-Muthafifin : 1-6);

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R. Al-Quzwani). *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Dalam sejarah Islam telah mencatat banyak kisah tentang hal itu. Di antaranya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ghazali, yang dinukil oleh Syaikh Yusuf Qordhawi dalam bukunya *“al- Iman wal-Hayah”*, bahwa Yunus bin Ubaid berjualan pakaian dengan harga yang beragam. Ada yang berharga 200 dirham dan ada juga 400 dirham. Ketika ia pergi untuk sholat, anak saudaranya menggantikan untuk menjaga kios. Pada saat itu datang seorang Arab Badui (kampung) membeli pakaian yang berharga 400 dirham. Oleh sang penjual diberikan pakaian yang berharga 200 dirham. Pembeli merasa cocok dengan pakaian yang ditawarkan, maka dibayarliah dengan 400 dirham. Badui tersebut segera pergi dan menenteng pakaian yang baru ia beli. Dalam perjalanan, ia

bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Ia sangat paham bahwa pakaian yang di beli Badui tersebut adalah berasal dari kiosnya. Maka ditanyakanlah, “Berapa harga pakaina ini?” “Empat ratus dirham”. Yunus menjawab, “ Harganya tidak lebih dari dua ratus dirham, mari kita kembali untuk kukembalikan kelebihan uangmu”. Badui tersebut menjawab “Ditempat lain pakaian semacam ini harganya 500 dirham, dan saya sudah merasa senang”. “Mari kembali bersamaku, karena dalam pandangan agama kejujuran lebih berharga dari dunia seisinya” Sesampainya di kios, dikembalikannya sisi uang pembelian tersebut sebanyak 200 dirham.⁹³

Dari kisah di atas dapat terlihat, seorang penjual yang amat sangat jujur atas harga yang telah ditetapkannya. Walaupun pada saat itu adanya keridhaan dari sang pembeli karena dia merasa puas atas barang yang telah dibelinya dengan harga yang lebih tinggi atas harga yang sesungguhnya.

4.1.4. Prinsip Keadilan

Islam amat menitikberatkan keadilan dan kesaksamaan. Ia selaras dengan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil. Sekiranya diperhatikan dan diselidiki secara mendalam terhadap hukum-hakam Allah, kita akan mendapati bahawa terdapat banyak nilai-nilai Islam yang dipaparkan secara tersurat dan tersirat. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang

⁹³ <http://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>

sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.⁹⁴

Dalam Al Quran, kata 'adl disebut juga dengan qisth dalam QS Al Hujurat ayat 9 yang berbunyi:



"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah-satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil-lah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." – (QS.49:9)

⁹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Adil>

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara lain: *sir al-mith*, *thaman al-mith* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl*. Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.⁹⁵

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengidentifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir, bahwa harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al-mith* (harga yang setara/*equivalen price*).⁹⁶

Penerapan prinsip keadilan ini dalam penetapan harga adalah dengan melihat adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dari hal itu kita dapat jumpai adanya keadilan antara produsen dan konsumen, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

⁹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 331.

⁹⁶ *Ibid.*

4.2. ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT IBNU KHALDUN

4.2.1. Prinsip Kebebasan dalam Menentukan Harga

Titik tolak pemberangkatan prinsip kebebasan ini berdasarkan kepemilikan harta dalam Islam. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Dan pengertian harta sendiri adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).⁹⁷ Ibnu Khaldun sebagaimana dijelaskan Umer Chapra menyatakan bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang, sehingga akan mendorong mereka keluar dari pasar. Selanjutnya Ibnu Khaldun juga membahas masalah profit (*rihb*),. *Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang rendah akan membuat lesu perdagangan karena para pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan menimbulkan kelesuan perdagangan karena permintaan konsumen melemah.*⁹⁸

Allah telah menetapkan seseorang untuk menjual komoditasnya dengan harga yang ia ridhai. Allah Swt. Berfirman:

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah membahas ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 9.

⁹⁸ Arnold Toynbee, *A Study of History*, vol 3, London, Oxford University Press, 1948, hlm 340-341

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.”(QS. An-Nisa’ [4] : 29)

Rasulullah Saw. juga pernah bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).”(HR Ibn Majah).

Tas’ir bertentangan dengan nash-nash tersebut. Sebab, tas’ir bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna seseorang memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Dalam riwayat abu Hurairah di atas, Rasulullah saw. pernah diminta untuk mematok harga, di saat itu harga sedang melambung tinggi. Seandainya tas’ir itu di perbolehkan, pastilah Rasulullah Saw. memenuhi permintaan tersebut. Namun beliau ternyata tidak memenuhinya. Beliau menjelaskan bahwa tas’ir merupakan kezaliman, sedangkan segala bentuk kezaliman adalah haram. Atas dasar itu, tas’ir hukumnya haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Keharaman tas’ir ini berlaku secara umum untuk semua komoditi. Keharaman tas’ir juga berlaku untuk semua komoditi baik kondisi damai atau perang; baik harga anjlok, normal atau sedang melambung tinggi. Pematokan harga itu akan mendorong terbentuknya pasar gelap yang jauh dari monitoring Negara. Dengan begitu, supply barang ke pasar akan berkurang karena diperdagangkan di pasar gelap. Lalu harga di pasar normal akan mengalami

kenaikan harga tanpa bias di cegah oleh Negara. Selain mendorong terbentuknya pasar gelap, pematokan harga juga bisa mempengaruhi tingkat produksi atau konsumsi. Pada tingkat tertentu mungkin bisa menyebabkan krisis ekonomi.

4.2.2. Prinsip Keadilan

Prinsip yang kedua setelah prinsip kebebasan yaitu prinsip keadilan. Titik tolak pemberangkatan keadilan ini dilihat dari dasar penetapan harga yang diserahkan kepada pasar. Tetapi pada sisi lain Ibnu Khaldun melihat atas adanya penawaran dan permintaan, sebagaimana telah dijelaskan pada prinsip kebebasan bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang. Sebaliknya, harga-harga yang tinggi akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, harga-harga yang moderat antara kedua ekstrim tersebut merupakan titik harga keseimbangan yang diinginkan, karena hal itu tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran besar.⁹⁹

Di sisi lain, harga-harga yang rendah jelas tetap diinginkan terhadap barang-barang kebutuhan pokok, karena hal ini akan meringankan beban orang miskin yang merupakan mayoritas penduduk. Sehingga tidak ada pihak yang didzalimi ataupun merasa terdzalimi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

⁹⁹ M.Umer Chapra, *The Future of Islamic Economics*, (terj, Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 138)




Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapamu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa': 135)

Dari pemikiran Ibnu Khaldun, terlihat bahwa ia sangat menginginkan terciptanya harga yang stabil dengan ongkos (biaya) hidup yang relatif rendah. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam

perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

4.2.3. Prinsip Keseimbangan antara Penawaran dan Permintaan

Prinsip yang ketiga ini merupakan kesimpulan dari kedua prinsip yang telah dipaparkan di atas yaitu prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga yang diletakkan kepada sesuatu barang yang ingin dikeluarkan jangan sampai menindas pengguna dan jangan mengabaikan hak penjual untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ia mestilah berada di pertengahan. Ini sejajar dengan sifat *ibadurrahman* (hamba Allah) yang bersifat pertengahan dalam melakukan perbelanjaan sebagaimana yang dicatatkan dalam al-Quran surat Al-FurQan ayat 67 yang berbunyi:



Dan (hamba-hamba itu) apabila berbelanja tidak boros dan tidak kedekut, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. (al-Furqan : 67). Karena pada dasarnya analisa Ibnu Khaldun tentang harga dengan menggunakan hukum kekuatan *supply and demand* adalah suatu rumusan yang sangat luar biasa, karena jauh sebelum kelahiran ekonom modern, ia secara cerdas telah merumuskannya. Dari kalimat pertama Ibnu Khaldun di bab sebelumnya, bahwa pasar menurutnya merupakan tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun sekunder dan tertier. Pada kalimat selanjutnya ia mengategorikan segala macam biji-bijian merupakan bagian dari bahan makanan pokok. *Supply* makanan pokok di kota besar berlebih dari kebutuhan penduduk kota, sehingga harganya menjadi murah.

Yang mengendalikan harga, menurut Ibnu Khaldun adalah penawaran dan permintaan. Jadi bilamana permintaan meningkat, maka harga pun akan meningkat pula. Sebaliknya bilamana permintaan menurun, harga pun akan menurun. Dalam hal ini kemanfaatanlah yang menggerakkan permintaan. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan “*Manfaat suatu benda merupakan factor pengganti kerugian*”¹⁰⁰. Dengan kata lain, bilamana kemanfaatan sesuatu adalah besar, maka permintaan juga akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Ibnu Khaldun membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, dan ia membedakan antara pasar kota-kota yang banyak penduduknya dan pasar-pasar yang sedikit penduduknya, dari segi penerapan hukum penawaran dan permintaan.

¹⁰⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: kencana, 2007, hlm. 133.